



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020/JAT, Telp. 4894989, 4895040, Fax. 4894815

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
Nomor : KEP/ *120* /XI/1998

TENTANG

PENYERAGAMAN BENTUK-BENTUK KOP SURAT DINAS
DI LINGKUNGAN LAPAN

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbangan : Bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi umum di LAPAN, dipandang perlu menetapkan penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas di lingkungan LAPAN.
- Mengingat :
 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 jo Keputusan Presiden Nomor R.I. Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 267/M Tahun 1997 tanggal 19 September 1997 tentang Pengangkatan Deputy Bidang Administrasi.
 4. Keputusan Ketua LAPAN Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 Jo. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 22 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN.
 5. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/128/X/1997 tanggal 31 Oktober 1997 tentang Pendelegasian Wewenang untuk menandatangani Keputusan.
- Memperhatikan :
 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71/1993 tanggal 2 September 1992 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.

2. Keputusan Ketua LAPAN Nomor Kep/082/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 tentang Pedoman Tata Usaha di lingkungan LAPAN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LAPAN TENTANG PENYERAGAMAN BENTUK-BENTUK KOP SURAT DINAS DI LINGKUNGAN LAPAN

/_ Pertama

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : KEP/ 120 /XI/1998
TANGGAL : 6 NOPEMBER 1998

- Pertama : Penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional seperti terlampir pada Keputusan ini.
- Kedua : Penyesuaian penggunaan penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas di lingkungan LAPAN sesuai dengan Keputusan Ketua LAPAN ini dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan (efektif berlaku 1 Januari 1999), dan semua bentuk-bentuk kop surat dinas yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Kepada seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan LAPAN termasuk proyek-proyek di lingkungannya, diwajibkan melaksanakan penyeragaman bentuk-bentuk kop surat dinas tersebut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Nopember 1998

A.n. KETUA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI



Ir. DIJARDJANA

Kepada Yth. :

1. Para Deputi
2. Para Kepala Pusat dan Kepala Biro
3. Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian
4. Para Kepala Stasiun dan Kepala Instalasi
5. Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
6. Para Pemimpin Proyek

Tembusan :

Ketua LAPAN